



PUTUSAN

Nomor 1859/Pid.Sus/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Saputra Alias Bobo
2. Tempat lahir : BT. Kuis
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/25 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pembangunan Desa Kolam Kecamtn Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Bangunan

Terdakwa M. Saputra Alias Bobo ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/373/IX/2023/Res Narkoba tanggal 15 September 2023 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Spp.Kap/373-a/IX/2023 tanggal 18 September 2023 ;

Terdakwa M. Saputra Alias Bobo ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024

Terdakwa M. Saputra Alias Bobo didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Muhammad Fadli, S.H., Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (YLBH-SMK), berkantor di Jalan Mesjid II Desa Sekip Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Prov Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1859/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 05 Desember 2023 ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1859/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1859/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1859/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M.SAPUTRA Alias BOBO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Kesatu** melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **M.SAPUTRA Alias BOBO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet emas berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dengan berat netto 0,1022 gram
 - 1 (satu) blok plastik klip transparan
 - 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1859/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa M. SAPUTRA ALIAS BOBO pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari pada bulan September dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Pembangunan Dusun VI Desa Kolam Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I** yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 23.00 wib saksi DONI INDO BANGUN, saksi EDO FIRDELIS GINTING, SH, saksi BAGUS MAULANA, SH dan saksi T. MUHAMMAD AZHARI, SH (saksi penangkap anggota Satnarkoba Polresta Deli Serdang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pembangunan Dusun VI Desa Kolam Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan sudah menjadi Target Operasi (TO). kemudian para saksi penangkap melakukan penyelidikan ditempat dimaksud dan melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang diterima, dan melakukan penangkapan dan saat diamankan Terdakwa mengaku bernama M. SAPUTRA ALIAS BOBO, dan dari Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dan 1 (satu) blok plastik klip transparan dan 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik dimana sebelumnya para saksi melihat terdakwa menjatuhkan dompet emas dengan tangan kanan Terdakwa. Dan saat ditanyai Terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seorang bernama SYAHRUL (belum tertangkap) di jalan Pembangunan Dusun VI Desa Kolam Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dengan perjanjian sistem kerja, jika sabu tersebut telah berhasil Terdakwa jual maka Terdakwa akan menyetorkan uang sebesar Rp.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1859/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275.000,- kepada SYAHRUL (belum tertangkap). selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdng untuk diproses hukum.

- Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor:09279/IX/2023 tanggal 16 September 2023 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEDE NIKSON PARDEDE yang menimbang penaksir dan diketahui oleh HERNETTY LUBIS Pimpinan Pegadaian CPP Lubuk Pakam diketahui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan brutto 0,52 gram netto 0,1022 gram milik terdakwa M. SAPUTRA ALIAS BOBO.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh BNN RI Pusat Laboratorium Narkoba No. DS152EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 02 Oktober 2023 dengan sampel Pemeriksaan:

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih,
- B. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine an. M. Saputra Als Bobo

Dengan hasil pemeriksaan sampel A dan B Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa M. SAPUTRA ALIAS BOBO pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari pada bulan September dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Pembangunan Dusun VI Desa Kolam Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 23.00 wib saksi DONI INDO BANGUN, saksi EDO FIRDELIS GINTING, SH, saksi BAGUS MAULANA, SH dan saksi T. MUHAMMAD AZHARI, SH (saksi penangkap anggota Satnarkoba Polresta Deli Serdang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pembangunan Dusun VI Desa Kolam Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan sudah menjadi Target Operasi (TO). kemudian para saksi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1859/Pid.Sus/2023/PN Lbp



penangkap melakukan penyelidikan ditempat dimaksud dan melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang diterima, dan melakukan penangkapan dan saat diamankan Terdakwa mengaku bernama M. SAPUTRA ALIAS BOBO, dan dari Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dan 1 (satu) blok plastik klip transparan dan 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik dimana sebelumnya para saksi melihat terdakwa menjatuhkan dompet emas dengan tangan kanan Terdakwa. Dan saat ditanyai Terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seorang bernama SYAHRUL (belum tertangkap) di jalan Pembangunan Dusun VI Desa Kolam Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dengan perjanjian sistem kerja, jika sabu tersebut telah berhasil Terdakwa jual maka Terdakwa akan menyetorkan uang sebesar Rp. 275.000,- kepada SYAHRUL (belum tertangkap). selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdng untuk diproses hukum.

- Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor:09279/IX/2023 tanggal 16 September 2023 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEDE NIKSON PARDEDE yang menimbang penaksir dan diketahui oleh HERNETTY LUBIS Pimpinan Pegadaian CPP Lubuk Pakam diketahui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan brutto 0,52 gram netto 0,1022 gram milik terdakwa M. SAPUTRA ALIAS BOBO.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh BNN RI Pusat Laboratorium Narkoba No. DS152EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 02 Oktober 2023 dengan sampel Pemeriksaan:

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih,
- B. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine an. M. Saputra Als Bobo

Dengan hasil pemeriksaan sampel A dan B Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bagus Maulana, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Pembangunan Dusun VI Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, saksi bersama dengan saksi T. Muhammad Azhari, SH., Doni Indo Bangun dan Edo Firdelis Ginting, SH., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi, saksi T. Muhammad Azhari, SH., Doni Indo Bangun dan Edo Firdelis Ginting, SH., yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di Pembangunan Dusun VI Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan sudah menjadi Target Operasi, yang mana berdasarkan informasi tersebut, saksi, saksi T. Muhammad Azhari, SH., Doni Indo Bangun dan Edo Firdelis Ginting, SH., langsung menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan ;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, saksi, saksi T. Muhammad Azhari, SH., Doni Indo Bangun dan Edo Firdelis Ginting, SH., melihat seorang laki – laki yang ciri – cirinya sesuai dengan yang diinformasikan sedang berada ditempat tersebut, melihat hal tersebut, saksi, saksi T. Muhammad Azhari, SH., Doni Indo Bangun dan Edo Firdelis Ginting, SH., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dan 1 (satu) blok plastik klip transparan dan 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastic yang terletak diatas tanah yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa duduk ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi, saksi T. Muhammad Azhari, SH., Doni Indo Bangun dan Edo Firdelis Ginting, SH., Terdakwa mengakui shabu

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1859/Pid.Sus/2023/PN Lbp



yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari Syahrul (dpo) pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Pembangunan Dusun VI Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram, dengan system kerja apabila shabu tersebut telah terjual maka Terdakwa akan menyetorkan uang sebesar Rp. 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) minggu lamanya menjual shabu dimana maksud dan tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. T. Muhammad Azhari, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Pembangunan Dusun VI Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, saksi bersama dengan saksi Bagus Maulana, SH., Doni Indo Bangun dan Edo Firdelis Ginting, SH., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi, saksi Bagus Maulana, SH., Doni Indo Bangun dan Edo Firdelis Ginting, SH., yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di Pembangunan Dusun VI Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan sudah menjadi Target Operasi, yang mana berdasarkan informasi tersebut, saksi, saksi Bagus Maulana, SH., Doni Indo Bangun dan Edo Firdelis Ginting, SH., langsung menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1859/Pid.Sus/2023/PN Lbp



- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, saksi, saksi Bagus Maulana, SH., Doni Indo Bangun dan Edo Firdelis Ginting, SH., melihat seorang laki – laki yang ciri – cirinya sesuai dengan yang diinformasikan sedang berada ditempat tersebut, melihat hal tersebut, saksi, saksi Bagus Maulana, SH., Doni Indo Bangun dan Edo Firdelis Ginting, SH., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dan 1 (satu) blok plastik klip transparan dan 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastic yang terletak diatas tanah yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa duduk ;
 - Bahwa atas pertanyaan saksi, saksi Bagus Maulana, SH., Doni Indo Bangun dan Edo Firdelis Ginting, SH., Terdakwa mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari Syahrul (dpo) pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Pembangunan Dusun VI Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram, dengan system kerja apabila shabu tersebut telah terjual maka Terdakwa akan menyetorkan uang sebesar Rp. 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) minggu lamanya menjual shabu dimana maksud dan tujuan Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Pembangunan Dusun VI Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1859/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang karena melakukan tindak pidana Narkotika ;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya ketika Terdakwa sedang duduk – duduk disamping rumah warga yaitu di Pembangunan Dusun VI Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, saat itu tiba beberapa orang laki – laki datang kearah Terdakwa dan melihat hal tersebut, Terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah dompet emas berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dan 1 (satu) blok plastik klip transparan dan 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ;

- Bahwa melihat hal tersebut anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dan 1 (satu) blok plastik klip transparan dan 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastic yang terletak diatas tanah yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa duduk ;

- Bahwa Terdakwa mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari Syahrul (dpo) pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Pembangunan Dusun VI Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram, dengan system kerja apabila shabu tersebut telah terjual maka Terdakwa akan menyetorkan uang sebesar Rp. 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) minggu lamanya menjual shabu dimana maksud dan tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dimana dalam 1 (satu) Gram shabu yang terjual, maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi - saksi yang meringankan (a de

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1859/Pid.Sus/2023/PN Lbp



charge), Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi - saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet emas berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dengan berat netto 0,1022 (nol koma satu nol dua dua) gram
- 1 (satu) blok plastik klip transparan ;
- 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik ;

barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat yaitu sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS152EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Oktober 2023, dengan jenis sampel A : Kristal dan B : Urine, dengan jumlah sampel A : 1 (satu) Sampel, B : 1 (satu) Sampel, dengan berat netto awal total sampel A : 0,1022 gram sedangkan berat netto akhir sampel A : 0,0944 gram, total sampel B : 10 MI, dengan ciri-ciri sampel 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan A : Kristal Warna Putih, sedangkan 1 (satu) Buah Pot Plastik bening berisikan B : Urine, pemilik atas nama M. Saputra Als Bobo, dengan kesimpulan A1 dan B1 jenis sampel Kristal dan Urine adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : /09279/IX/2023 tanggal 16 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hernetty Lubis, Selaku Pemimpin Cabang PT. Penggadaian (persero) Lubuk Pakam dihadapan Bripka Asrul Ripai Siregar, SH., Nrp. 87111285, yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dan berat netto 0,1022 (nol koma satu nol dua dua) Gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Pembangunan Dusun VI Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, saksi Bagus Maulana, SH., bersama dengan saksi T. Muhammad Azhari, SH., Doni Indo Bangun dan Edo Firdelis Ginting, SH., yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika dimana penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi Bagus Maulana, SH., saksi T. Muhammad Azhari, SH., Doni Indo Bangun dan Edo Firdelis Ginting, SH., mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di Pembangunan Dusun VI Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan sudah menjadi Target Operasi, yang mana berdasarkan informasi tersebut, saksi Bagus Maulana, SH., saksi T. Muhammad Azhari, SH., Doni Indo Bangun dan Edo Firdelis Ginting, SH., langsung menuju lokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan ;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, saksi Bagus Maulana, SH., saksi T. Muhammad Azhari, SH., Doni Indo Bangun dan Edo Firdelis Ginting, SH., melihat seorang laki – laki yang ciri – cirinya sesuai dengan yang diinformasikan sedang berada ditempat tersebut, melihat hal tersebut, saksi Bagus Maulana, SH., saksi T. Muhammad Azhari, SH., Doni Indo Bangun dan Edo Firdelis Ginting, SH., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dan 1 (satu) blok plastik klip transparan dan 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastic yang terletak diatas tanah yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa duduk ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi Bagus Maulana, SH., saksi T. Muhammad Azhari, SH., Doni Indo Bangun dan Edo Firdelis Ginting, SH., Terdakwa mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari Syahrul (dpo) pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Pembangunan Dusun VI Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1859/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram, dengan system kerja apabila shabu tersebut telah terjual maka Terdakwa akan menyetorkan uang sebesar Rp. 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) minggu lamanya menjual shabu dimana maksud dan tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dimana dalam 1 (satu) Gram shabu yang terjual, maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

- Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS152EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Oktober 2023, dengan jenis sampel A : Kristal dan B : Urine, dengan jumlah sampel A : 1 (satu) Sampel, B : 1 (satu) Sampel, dengan berat netto awal total sampel A : 0,1022 gram sedangkan berat netto akhir sampel A : 0,0944 gram, total sampel B : 10 MI, dengan ciri-ciri sampel 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan A : Kristal Warna Putih, sedangkan 1 (satu) Buah Pot Plastik bening berisikan B : Urine, pemilik atas nama M. Saputra Als Bobo, dengan kesimpulan A1 dan B1 jenis sampel Kristal dan Urine adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : /09279/IX/2023 tanggal 16 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hernetty Lubis, Selaku Pemimpin Cabang PT. Penggadaian (persero) Lubuk Pakam dihadapan Bripka Asrul Ripai Siregar, SH., Nrp. 87111285, yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dan berat netto 0,1022 (nol koma satu nol dua dua) Gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Kedua

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1859/Pid.Sus/2023/PN Lbp



melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Setiap Orang" sama dengan barang siapa sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dalam persidangan Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitasnya bernama M. Saputra Alias Bobo yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan tersebut dilakukan secara tanpa hak (zonder eigen recht) atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak sipelaku atau orang lain (tegen eens anderrs recht);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Oleh karena adanya pembatasan penggunaan dari Narkotika tersebut, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mengatur peredaran dari Narkotika agar tidak disalahgunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan: “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan Narkotika Golongan I hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, dengan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar peredaran ataupun penyerahan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum, maka diisyaratkan adanya suatu ijin khusus untuk melakukan perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi penyalahguna narkotika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, atau memiliki pekerjaan sebagai pedagang farmasi, terhadap Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa juga tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan dalam penjelasan Umum Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika digolongkan kedalam a. Narkotika Golongan I, b. Narkotika Golongan II dan c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;



3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS152EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Oktober 2023, dengan jenis sampel A : Kristal dan B : Urine, dengan jumlah sampel A : 1 (satu) Sampel, B : 1 (satu) Sampel, dengan berat netto awal total sampel A : 0,1022 gram sedangkan berat netto akhir sampel A : 0,0944 gram, total sampel B : 10 MI, dengan ciri-ciri sampel 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan A : Kristal Warna Putih, sedangkan 1 (satu) Buah Pot Plastik bening berisikan B : Urine, pemilik atas nama M. Saputra Als Bobo, dengan kesimpulan A1 dan B1 jenis sampel Kristal dan Urine adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Pembangunan Dusun VI Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, saksi Bagus Maulana, SH., bersama dengan saksi T. Muhammad Azhari, SH., Doni Indo Bangun dan Edo Firdelis Ginting, SH., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika dimana penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi Bagus Maulana, SH., saksi T. Muhammad Azhari, SH., Doni Indo Bangun dan Edo Firdelis Ginting, SH., yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di Pembangunan Dusun VI Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan sudah menjadi Target Operasi, yang mana berdasarkan informasi tersebut, saksi Bagus Maulana, SH., saksi T. Muhammad Azhari, SH., Doni Indo Bangun dan Edo Firdelis Ginting, SH., langsung menuju lokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan ;

Menimbang, bahwa sesampainya ditempat tersebut, saksi Bagus Maulana, SH., saksi T. Muhammad Azhari, SH., Doni Indo Bangun dan Edo Firdelis Ginting, SH., melihat seorang laki – laki yang ciri – cirinya sesuai dengan yang diinformasikan sedang berada ditempat tersebut, melihat hal tersebut, saksi Bagus Maulana, SH., saksi T. Muhammad Azhari, SH., Doni Indo Bangun dan Edo Firdelis Ginting, SH., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dan 1 (satu) blok plastik klip transparan dan 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastic yang terletak diatas tanah yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa duduk ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan saksi Bagus Maulana, SH., saksi T. Muhammad Azhari, SH., Doni Indo Bangun dan Edo Firdelis Ginting, SH., Terdakwa mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari Syahrul (dpo) pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Pembangunan Dusun VI Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,52 (nol koma lima puluh dua) gram, dengan system kerja apabila shabu tersebut telah terjual maka Terdakwa akan menyetorkan uang sebesar Rp. 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) minggu lamanya menjual shabu dimana maksud dan tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dimana dalam 1 (satu) Gram shabu yang terjual, maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya 1 (satu) buah dompet emas berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dan 1 (satu) blok plastik klip transparan dan 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastic yang terletak diatas tanah yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa duduk, yang diperolehnya dari Syahrul (dpo) pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Pembangunan Dusun VI Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram, dengan system kerja apabila shabu tersebut telah terjual maka Terdakwa akan menyetorkan uang sebesar Rp. 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dimana Terdakwa sudah 2 (dua) minggu lamanya menjual shabu dimana maksud dan tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dimana dalam 1 (satu) Gram shabu yang terjual, maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1859/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1859/Pid.Sus/2023/PN Lbp



dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*) dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet emas berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dengan berat netto 0,1022 (nol koma satu nol dua dua) gram
- 1 (satu) blok plastik klip transparan ;
- 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik ;

Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Saputra Alias Bobo tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet emas berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dengan berat netto 0,1022 (nol koma satu nol dua dua) gram
 - 1 (satu) blok plastik klip transparan ;
 - 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik ;

Dirampas Untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Irwansyah, SH., sebagai Hakim Ketua, Marsal Tarigan, SH., MH., dan Roziyanti, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martin Otani Zagoto, SH., Panitera Pengganti pada

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1859/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Ferawati Naibaho, SH.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa dengan
didampingi penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marsal Tarigan, SH., MH.,

Irwansyah, SH.,

Roziyanti, SH.,

Panitera Pengganti,

Martin Otani Zagoto, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)